



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

TERMOHON, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 24 Februari 2014 dalam register perkara Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Termohon di KECAMATAN selama 1 (satu) hari; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan umur 1 (satu) tahun; -----
4. dan Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon; -----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2013 mulai terjadi ketidakcocokan karena orangtua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2013, saat Pemohon sepulang dari tempat kerja orangtua Termohon mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidak bisa pulang, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orangtuanya. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT,
sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI
LAUT; -----

7. Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil; -----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR: -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

Hal. 3 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 Maret 2014 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama FAIZ, S.HI., M.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; -----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon; -----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari : -----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah

Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

DESA dan DESA; -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

Hal. 5 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

Sepupu

Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

DESA dan DESA; -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati

Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah
dengan cara Islam sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu
fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti P.1
berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi
Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah
untuk mengajukan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon
dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna
memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga
telah ditempuh pada tanggal 07 Maret 2014 dan berdasarkan laporan hasil mediasi
dari Mediator yang bernama FAIZ, S.HI., M.H., ternyata mediasi antara Pemohon
dan Termohon telah tidak berhasil; -----

Hal. 7 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2013, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di DESA; -----

-- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DESA
dan DESA; -----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik
saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang
lebih 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 16 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri di DESA dan DESA, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu seing terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, serta telah tidak berhasilnya upaya damai; -----

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 9 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut : -----

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga baik suka maupun duka selama kurang lebih 10 tahun dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau

Hal. 11 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karena Termohon tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai; -----

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUDI HARTONO, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Put. No.38/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI HARTONO, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)